



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT bertempat tinggal di, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan secara e.court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 2024, dibawah Register Nomor 00Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram pada tahun 2019 dihadapan Pemuka Kristen Pdt Sugeng Susilo Hartoyo dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Akta Perkawinan (foto copy terlampir);
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang laki-laki yang lahir di Mataram pada tanggal 2 Januari 2020 (foto copy Akta Kelahiran terlampir);
- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya dan tinggal

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bersama dalam satu rumah sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan ini;

- Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi perkecokan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan beberapa hal diantaranya Penggugat sering bertindak sendiri seperti melakukan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat sangat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keadaan sebagaimana Penggugat kemukakan diatas cukup lama terjadi dan tidak mempunyai jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi sehingga Penggugat beranggapan perkawinan tersebut harus diakhiri dengan perceraian agar tidak menjadi beban baik bagi Penggugat maupun Tergugat dikemudian hari;
- Bahwa terhitung sejak 4 tahun yang lalu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah atau memberikan kabar seakan tidak mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Berdasarkan hal - hal yang terurai diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram pada tanggal tahun 2019 dihadapan Pemuka Kristen Pdt Sugeng Susilo Hartoyo dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
5. Dan/atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri diatas sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali melalui panggilan umum berdasarkan risalah panggilan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr, pada tanggal 12 Pebruari 2024, tanggal 26 Februari 2024, tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 25 April 2024 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat ini akan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bekerja pada saksi sebagai marketing perumahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Mataram pada tahun 2019 secara Agama Kristen dan saksi hadir pada waktu resepsi perkawinannya;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur kurang lebih 4(empat) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal satu rumah di rumah orang tuanya Penggugat di Sweta;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi tahu karena saksi sering ke rumah Penggugat karena Penggugat juga bekerja pada saksi sebagai marketing perumahan serta Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sering ribut sama Tergugat dan Penggugat selalu menangis pada waktu bercerita pada saksi dan ia tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang ini karena Tergugat telah meninggalkan rumah sejak anaknya baru berumur 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut Saksi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat maka lebih baik diceraikan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Mataram dengan tata cara Agama Kristen pada tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan saksi cuma lain kamar dan rumah tempat mereka tinggal adalah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena saksi sering melihat mereka bertengkar pada tahun 2020 karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak tinggal

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang hilang dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak anaknya berumur 6 (enam) bulan;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mencari suaminya (Tergugat) yang menghilang dari rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa menurut Saksi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tergugat juga telah meninggalkan Penggugat maka lebih baik diceraikan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram pada tanggal tahun 2019 dihadapan Pemuka Kristen Pdt Sugeng Susilo Hartoyo dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Akta Perkawinan, diputuskan bercerai dengan alasan bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu mulai terjadi perkecokan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan beberapa hal diantaranya Penggugat sering bertindak sendiri seperti melakukan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat sangat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga Tergugat dipandang tidak

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hak-haknya dipersidangan dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diperiksa secara verstek namun demi kehati-hatian dalam memutus perkara gugatan perceraian ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan bercerai maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaannya dan dicatatkan dalam sebuah akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan didukung oleh keterangan Saksi I dan Saksi II, yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah yang dilangsungkan di Mataram pada tahun 2019 dihadapan Pemuka Kristen Pdt Sugeng Susilo Hartoyo dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) anak yang laki-laki, lahir di Mataram pada tahun 2020, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat bekerja dengan Saksi sebagai marketing Saksi, dimana selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami istri Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dimana ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi juga sering mendengar cerita dari Penggugat sering bercerita kepada Saksi kalau Penggugat sering ribut sama Tergugat dan Penggugat selalu menangis pada waktu bercerita pada Saksi dan mengatakan kalau ia tidak mempunyai uang karena Tergugat tidak bekerja, Saksi juga menerangkan kalau Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang ini karena Tergugat telah meninggalkan rumah sejak anaknya baru berumur 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang ini dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu maka menurut Saksi lebih baik diceraiakan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II, dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah adik ipar saksi dimana Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinannya di Mataram dengan tata cara Agama Kristen pada tahun 2019 dimana selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan saksi cuma lain kamar dan rumah tempat mereka tinggal adalah rumah orang tua Penggugat dan Saksi mengetahui alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena saksi sering melihat mereka bertengkar pada tahun 2020 karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak bekerja dan sejak tahun 2020 sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang hilang dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak anaknya berumur 6 (enam) bulan dan Penggugatpun tidak pernah mencari suaminya (Tergugat) yang menghilang dari rumah tempat tinggalnya, sehingga menurut Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat maka lebih baik diceraiakan saja;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana teruraikan diatas diperoleh fakta hukum bahwa memang benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sehingga keadaan yang demikian menggambarkan bahwa telah retaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan dari dasar perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan demikian dinilai telah retak dan tidak layak dipertahankan lagi, maka dengan demikian Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan bercerai dikabulkan dan agar perceraian tersebut tercatat maka diperintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar petugas yang ditunjuk agar mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram pada tahun 2019 dihadapan Pemuka Kristen Pdt Sugeng Susilo Hartoyo dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 000 tahun 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu tanggal 10 Juni 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H, dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor00/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 29 Januari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Azhar,S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

Agung Prasetyo,S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

TTD,

Mahyudin Igo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Azhar, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp10.000,00-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp10.000,00-
3. Sumpah	: Rp00.000,00-
4. Proses	: Rp75.000,00-
5. PNBP	: Rp50.000,00-
6. Panggilan	: Rp80.000,00-
Jumlah	: Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

TTD,

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1003

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			